



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Nomor : 18 Tahun 2008**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH  
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Pengelola Pendidikan Islam Mangoli Nomor : 01/ : MTs/SWA/IX/2008 – 10 - 08 Tanggal 14 September 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs. Swasta Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**
- Pertama** : Menyetujui pendirian Madrasah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua** : Madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga** : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan

- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mependais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mependais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 06 Nopember 2008



Tembusan :

1. Sekjen Departemen Agama, *Jakarta*
2. Dirjen Madrasah, *Jakarta*
3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, *Jakarta*
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Propinsi Maluku Utara, *Ternate*
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Sula, *Sanana*
7. Kepala Cab. Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Taliabu Barat Laut, *Nggele*
8. Ketua Yayasan / Badan Pengelola.
9. Masing-masing Kepala Madrasah.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan sula  
Nomor : 18 Tahun 2008  
Tanggal : 06 Nopember 2008  
Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah dalam Lingkungan  
Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mangoli	Mangoli	Mangoli Tengah	212820703010	Terdaftar	

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 06 Nopember 2008

  
Hi. ABD. RAHMAN KHARIE, S.Ag  
MIB. No. 227/752